



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
Jalan Pili Sidimara No.11 Jember 60131 telp. (0331) 4821781
J E M B E R

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER
Nomor : 803/AL/TK-P/ 0124 /35.09.1425/2015**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL TK-SDS
(TANDA BUKTI PERPANJANGAN OPERASIONAL)**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember
memberikan Izin Operasional (Tanda Bukti Operasional Perpanjangan) TK-SDS kepada

Nama TK
Akumul TK

1. TKS "DEWI MASYITHOH II"
1. Tl. Pk. Sidimara No. 11 Jln. Rajin Rt.
01 Rw. 02, Desa Paruwasi Km
04 Makasar, Kab. Jember

Berdil mutai
NS TK

2. 27 Agustus 1972
3. 002.05.24.00001

NPSN

4. 30555078

Nama Penyelenggara
Akumul Penyelenggara

5. YPMNU BINA BAKTI WANITA PUSAT
6. Tl. Hutanjetro No. 65, Sw. Kertosu,
Kab. Jember

Tgl./No. Akum Yayasan

7. 11 November 2013 / Nomor : 62

Yang telah mengajukan permohonan Pendaftaran Izin Operasional Perpanjangan dan telah membayar biaya administrasi yang telah ditetapkan.

Kepada lembaga pendidikan yang disebutkan diatas adalah Izin Operasional Perpanjangan untuk menyelenggarakan Proses Belajar Mengajar.

Dita censekasi hari tanggal terdapat kekeliruan dan akan dapat perpanjangkan / perizinan dari lembaga pendidikan akan ditinjau kembali.

Izin Operasional ini berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung sejak diterbitkannya dengan tanggal Dipos Desember Tahun Dua Ribu Lima Puluh Satu (17 September 2021) dan setelah masa berlaku berakhir wajib segera mengajukan permohonan perpanjangan / pembaharuan.

Ditentukan di : J E M B E R

Pada tanggal : 17 September 2015

A. H. H. A L I J E M B E R

Kepala Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Jember



DR. SYAFI M.S.

Penjabat TK 1

NP. 19620312 Jember 1.006